



ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

7/16 7/15  
201  
Jakarta, 08 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan 3 terhadap Perkara Nomor: 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Edison Awoitauw, S.T., untuk wilayah Provinsi Papua

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : .....	Termohon
No. ....	285 02 07 33 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari :	Selasa
Tanggal :	7 Mei 2024
Jam :	09:10:20

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telpon Kantor : (021) 31937223,  
Email Kantor : [persuratan@kpu.go.id](mailto:persuratan@kpu.go.id)

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2004 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. 012-06041/ADV-KAI/2015
2. Ilhamsyah, S.H. 14.01722
3. Endik Wahyudi, S.H., M.H. 15.03640
4. Sujana Donandi S, S.H., M.H. 16.03567
5. Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H. 14.01745

6.	<b>Zamroni, S.H.</b>	16.05732
7.	<b>Soni Ramdhani, S.H., M.H.</b>	19.02931
8.	<b>Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H.</b>	19.02700
9.	<b>Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H.</b>	18.01547
10.	<b>Dina Awwaliyah, S.H.</b>	22.01520
11.	<b>Andreanus Sukanto, S.H.</b>	17.02383
12.	<b>Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H.</b>	16.04312
13.	<b>Andhika Hendra Septian, S.H.</b>	19.03702
14.	<b>M. Lazuardi Hasibuan, S.H.</b>	15.00711
15.	<b>Pandu Prabowo, S.H.</b>	18.03141
16.	<b>Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.</b>	20.10122
17.	<b>Rio Wibowo, S.H.</b>	23.01319
18.	<b>Satria Budhi Pramana, S.H.</b>	18.10.9.2011
19.	<b>Enda Permata Sari, S.H.</b>	20.10.9.2523
20.	<b>Bowie Haraswan, S.H.</b>	1771072303980002
21.	<b>Riyan Franata, S.H., CM</b>	19.10.9.2526
22.	<b>Sastriawan, S.H.</b>	1705011206960005
23.	<b>Firnandes Maurisya. S.H., MH.</b>	14.02264
24.	<b>Finny Fiona Claudia, S.H.</b>	Advokat Magang/ Asisten Advokat
25.	<b>Christofino Tobing, S.H.</b>	Advokat Magang/ Asisten Advokat
26.	<b>Stefanus Maruli, S.H.</b>	Advokat Magang/ Asisten Advokat
27.	<b>Saktya Budi Ondakara, S.H.</b>	Advokat Magang/ Asisten Advokat

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang/ Asisten Advokat dari Kantor Hukum **Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan Konsultan Hukum**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia di Jalan Imam Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta

Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor Nomor: 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Pemohon** Edison Awoitauw, S.T., sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Daerah Pemilihan 3 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Kewenangan yang sama juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "**UU MK**"), yang mana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d mengatur bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk "*memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum*";
- 2) Bahwa Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "**UU Pemilu**") menyatakan:  
*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;*

- 3) Bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi. Namun perlu untuk dipahami bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum tersebut mendapatkan batasan yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu sebatas "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu... yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu*". Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan yang berkaitan dengan penghitungan perolehan suara;
- 4) Bahwa dalam pokok permohonan, pada intinya Pemohon mempermasalahkan tentang dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dengan cara mengalihkan suara dan merubah salinan D.hasil.dari salinan C.Hasil Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi bukan merupakan forum yang tepat untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon, karena Permohonan Pemohon adalah terkait dengan dugaan pelanggaran dan kecurangan Pemilu/persoalan administrasi, dimana yang berwenang terhadap hal tersebut adalah **Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI)**;
- 5) Bahwa oleh karena berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang mempersoalkan terkait persoalan administrasi penyelenggaraan Pemilu sebagaimana di dalilkan dalam permohonan *a quo* patut dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

## 1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota

DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan "***Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya***";
  
- 2) Bahwa permohonan **Pemohon** Nomor : 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 23 April 2024, tidak dilengkapi dengan persetujuan dari ketua umum partai dalam permohonannya atau dalam hal ini tidak ada persetujuan dari partai politik Pemohon;
  
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan "***Dalam hal pengajuan Permohonan dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum***";
  
- 4) Bahwa Permohonan **Pemohon** yang diwakili oleh tim hukum Partai Gelora Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2024 yang beralamat di Jl. Taman Patra VI, No.2 Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan ditandatangani oleh **Pemohon** bukan oleh Kuasanya;
  
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya cukup beralasan bagi Majelis hakim Konstitusi yang Mulia, untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang

diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

### 1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Jayapura, Daerah Pemilihan 3, Provinsi Papua secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh **Termohon** pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 Wib (**Bukti T-1**). Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 Wib sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 24:00 Wib;
- 2) Bahwa permohonan **Pemohon** diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 April 2024 (**Bukti T-2**);
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **Termohon**, Permohonan **Pemohon** diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

#### 1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan ***“Pengajuan Permohonan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya”***;
- 2) Bahwa permohonan **Pemohon** yang diwakili oleh tim hukum Partai Gelora Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Partai Gelombang Rakyat Indonesia pengisian calon DPRD Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan nomor surat (kosong) dan tanggal surat (kosong), dan ditandatangani oleh atas nama Edison Awoitauw, S.T., bukan oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal ataupun Kuasanya;
- 3) Bahwa permohonan **Pemohon** inkonsisten, tidak jelas atau kabur, karena dalam dalil permohonan **Pemohon** pada halaman 3 bab II Kedudukan Hukum Pemohon huruf b menyatakan ***“Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR adalah partai politik peserta pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPR, pada Dapil Papua Selatan”***, akan tetapi dalam posita Pemohon menerangkan bertindak untuk dan atas nama Partai Gelombang Rakyat Indonesia pengisian calon DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan 3, **Provinsi Papua**;
- 4) Bahwa kemudian dalam posita Pemohon menyatakan “Perolehan suara pemohon (Partai Politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA **Dapil I Provinsi Papua** atas nama Edison Awoitau No. Urut 1”, berbeda dengan petitum yang menyatakan “Perolehan suara pemohon (Partai Politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD

Provinsi/DPRA **Dapil 3 Provinsi Papua** atas nama Edison Awoitau No. Urut 1”;

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan “***Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon***”;
- 6) Bahwa setelah mencermati dan mempelajari Pokok Permohonan Pemohon, banyak terjadi kekeliruan dalam mendalilkan Daerah Pemilihan dan hanya menguraikan tentang sumber suara tanpa penjumlahan yang benar dengan hasil penambahan ataupun pengurangannya, sehingga Pemohon gagal untuk mendalilkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;;
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya cukup beralasan bagi Majelis hakim Konstitusi yang Mulia, untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua di Daerah Pemilihan 3 adalah sebagai berikut:

**2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON EDISON AWOITAUW, S.T.,  
MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
PROVINSI PAPUA DAPIL 3**

TABEL 2.1  
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN  
TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI  
PAPUA DAPIL 3

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gelora	4.104	8.452	4.348
2.	NasDem	22.987	17.541	5.446

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya selisih perolehan suara **Pemohon** di DPRD Provinsi Papua Dapil 3 nomor urut 1 sebanyak 4.348 suara adalah tidak benar sebagaimana dapat dibuktikan dalam D.Hasil DPRD Provinsi Papua Dapil 3 tertanggal 20 Maret 2024. Perolehan suara yang didapatkan Pemohon sebanyak 2.202 dan secara keseluruhan Partai Gelora mendapatkan hasil suara sebanyak 5.567 (**Vide Bukti T-3**);
- 2) Terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Politik lain di Partai Nasdem sebanyak 5.446 suara adalah tidak benar sebagaimana dapat dibuktikan dalam D.Hasil DPRD Provinsi Papua Dapil 3 tertanggal 20 Maret 2024. Perolehan suara yang didapatkan Partai Nasdem sebanyak 19.221;
1. Bahwa Pemohon keliru pada penulisan Daerah Pemilihan pada poin 4.1 halaman 4 yang menyatakan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Provinsi Papua **Dapil 1**, seharusnya Pemohon berada pada **Dapil 3**;

2. Bahwa Termohon menolak dalil nomor 1 dan nomor 5 halaman 4 pokok Permohonan **Pemohon**, sangat tidak berdasar karena dapat Termohon buktikan oleh catatan kejadian khusus dan /atau keberatan saksi yang menyatakan “nihil” atau tidak terdapat keberatan pada hal yang telah dituduhkan Pemohon terhadap Termohon, baik di tingkat distrik sentani, distrik sentani timur, distrik waibu, maupun Kabupaten Jayapura dan Provinsi Papua Dapil 3 (**Vide Bukti T-4**);

3. Bahwa Termohon menolak dalil nomor 2 sampai dengan nomor 4 halaman 4 pokok Permohonan Pemohon atas tuduhan telah terjadi pengurangan nilai suara adalah tidak benar dan tanpa didukung alat bukti yang akurat, karena Pemohon tidak dapat membuktikan secara rinci mengenai pengurangan suara yang di dalilkan Pemohon, selain itu Termohon dalam melaksanakan tugas dan kewajiban telah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dengan asas-asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Berdasarkan seluruh uraian Termohon tersebut di atas, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

#### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;

- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan 3 sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI PAPUA  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI  
PAPUA DAPIL 3**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Gelora	2.202

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon**

**Dr. MUHAMMAD RULLYANDI**  
PENGACARA HUKUM  
CONSULTAN HUKUM

**Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.**



**Soni Ramdhani, S.H., M.H.**